

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR :015/BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.00/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANWASCAM PASIMASUNGGU
TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panwas Kecamatan Pasimasunggu Timur Nomor:002/K.Panwascam.SN-08-09/KP.04.00/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Pengusulan Nama-Nama Calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Pasimasunggu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Pasimasunggu Timur Nomor:231/500/I/2020/Pastim tanggal 3 Januari 2020 tentang Nama-Nama Calon Kepala Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1810);
12. peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor :001/Pleno Panwascam.SN-08-09/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudari **Muhammad Asdar, S.Pd.** Pangkat Penata Muda Tk. I III/b NIP. 19850921 200903 1 003 menjadi Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
- KEDUA :** Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Kepulauan Selayar;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Camat Pasimasunggu Timur;
7. Ketua Panwascam Pasimasunggu Timur;
8. Masing-Masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal : 10 Januari 2020

a.n. **KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KEPULAUAN SELAYAR,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI MARWIYAH, S.S., M.M.
PANGKAT : Pembina
NIP. 19690322 199703 2 008

